

2025

NASKAH AKADEMIK KERJA SAMA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah tepat waktu. Rasa terima kasih dan apresiasi yang tak terkira kami sampaikan kepada para Tenaga Ahli, Narasumber, para pemangku kepentingan, dan semua anggota tim yang terlibat baik secara langsung maupun yang tidak langsung dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Kerja Sama Daerah ini. Karena sangat kami sadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari para pihak terkait, hasil yang kami sampaikan tidak akan terpenuhi.

Naskah Akademik ini memuat tentang telaah dan kajian tentang apa yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah, kajian hukum tentang peraturan perundangan yang mendasari pembentukannya, kajian teori serta praktik empiris yang terjadi di masyarakat, kajian landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis, serta materi muatan serta ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah.

Besar harapan kami semoga kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah. Selain itu semua, kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan beberapa kritik dan saran yang membangun senantiasa akan kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan Naskah Akademik ini dan perbaikan di kemudian hari.

Demikian pengantar ini disampaikan, kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Merangin dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Merangin.

Bangko, Juni 2025

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode	10
BAB II KAJIAN DAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis.....	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Hukum	34
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada serta permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	30
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Tentang Fakir Miskin dan Anak terlantar..	36
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	40
BAB IV LANDASAN FILOSIFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	61
B. Landasan Sosiologis	63
C. Landasan Yuridis	66
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Fakir Miskin dan Anak Terlantar	75
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	77

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MERANGIN TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah membawa implikasi pada pergeseran format hubungan antar pemerintah, tidak seperti dalam suasana sentralisasi di mana pola hubungan antara pusatdaerah bersifat sangat hierarkis, saat ini pola hubungan pusat-daerah bersifat relatif otonom. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom, memiliki beberapa kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan dalam konteks hubungan antar pemerintah daerah, saat ini posisi satu pemerintah daerah bersifat otonom dari pemerintah daerah yang lainnya. Dengan demikian, posisi pemerintah daerah lebih otonom dari pemerintah pusat dan posisi antar pemerintah daerah adalah setara satu dengan yang lainnya.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menggali dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah menjadi bagian yang penting dalam upaya memberikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah khususnya dalam meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga terjadi nantinya diharapkan terjadi peningkatan taraf hidupnya. Pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki digunakan untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan keterbatasan kemampuan serta dukungan pendanaan, pemanfaatan sumber daya, dan potensi daerah menjadi salah satu strategi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tersebut sangat dibutuhkan sekali mekanisme pengelolaan lain yang dapat dilaksanakan dan diakomodir juga melalui Undang-undang 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimana daerah dapat melakukan kerja sama.

Penyelenggaraan kerja sama daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh daerah dengan :

1. Daerah lain baik dalam kategori kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
2. Pihak ketiga.
3. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang kerja sama daerah guna

memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam kerja sama daerah di daerah. Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur dalam kerjasama tersebut harus ada dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu obyek. Adanya unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk pemenuhan kepentingan masing-masing pihak tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kerjasama. Sehingga sebuah interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan harus ada keseimbangan (*equity*), artinya kalau interaksi hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu atau sebagian pihak dan ada pihak yang dirugikan dalam interaksi tersebut, maka hubungan yang terjadi tidak masuk dalam kriteria kerjasama. Kerjasama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, selaras, dan serasi, karena interaksi yang terjadi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan.¹

¹ S. Pamudji, *Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah; Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 12.

Selain itu, manfaat dari penyelenggaraan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan daerah terjadinya sinergitas dalam pembangunan di suatu kawasan/wilayah sehingga dapat saling memberikan keuntungan bagi daerah-daerah yang melakukan kerja sama, serta menekan kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di daerah. Kerja sama antara daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara efektif dan efisien dimana efektivitas tersebut memperhatikan potensi daerah dan kemampuan yang dimiliki daerah sehingga dapat membantu dan mendorong pembangunan. Tentunya kerja sama daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam mencari keuntungan dan manfaatnya sehingga besar sekali kemungkinan menghadapi kendala, tantangan, dan permasalahan terkait kerja sama daerah tersebut.

Untuk mengoptimalkan potensinya, kerja sama antar daerah didasarkan pada pertimbangan efisiensi yaitu penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum dan efektivitas yaitu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang

menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kerja sama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Secara geografis Kabupaten Merangin merupakan daerah kabupaten di provinsi Jambi yang berbatasan dengan beberapa kabupaten yakni Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci serta berbatasan dalam wilayah provinsi Sumatera Barat. Dalam beberapa tahun terakhir ini Kabupaten Merangin telah melakukan kerja sama Daerah dengan daerah lain dan Daerah dengan pihak ketiga.

Sehubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin saat ini sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang kerja sama daerah yang materi muatannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang dalam hal ini dalam tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau

eksekutif/administratif yang tidak dapat dilepaskan dari nilai yuridis, yakni mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait, dan nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup masyarakat dewasa ini, serta nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Merangin.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah. Dalam rangka mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang ideal, maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan diatas, bahwa Kerja Sama Daerah membutuhkan pengaturan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama di Kabupaten Merangin. Pengaturan tentang Kerja Sama Daerah di Kabupaten

Merangin dalam sebuah norma hukum dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan menyangkut:

1. Apa urgensi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah?
2. Apakah Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Daerah diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Kerja Sama Daerah ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan dengan Pembentukan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah serta apa yang menjadi ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan peraturan daerah dimaksud.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan dinyatakan “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan

daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat". Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan naskah akademik. Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara kegunaannya memuat pernyataan tentang mandat disusunnya naskah akademik tersebut, selain sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dan kegunaan naskah akademik di atas merupakan tujuan dan kegunaan yang sifatnya umum. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik juga memiliki kekhususan yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Kegunaan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah. Dalam naskah akademik ini penyusunan naskah akademik

rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan pemikiran yang obyektif dan komprehensif terhadap peraturan tentang Kerja Sama Daerah;
- b. Menumbuhkan iklim usaha dan mendorong tumbuhnya perekonomian di daerah;
- c. Merumuskan pertimbangan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Kerja Sama Daerah; dan
- d. Memberikan sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan tentang Kerja Sama Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi

terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti². Metode penelitian yang digunakan dalam rancangan naskah akademik ini adalah *social-legal research*. Dimana hukum yang baik adalah yang berasal dari masyarakat yang menggambarkan secara faktual kenyataan yang ada sehingga dapat berfungsi secara efektif.

1. Tipe Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan terkait Kerja Sama Daerah dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan wawancara untuk mempertajam kajian dan analisis dengan narasumber yang berkompeten.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan penelitian. Penelitian dalam Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia,1989,hlm.125.

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*).

2. Jenis Data dan Cara Perolehannya

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama

Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen yang terkait.

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

b. Penelitian lapangan

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maka dilakukan penelitian empiris guna memperoleh informasi langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui *focus group discussion* (FGD) secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif.

3. Analisis Data

Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikaskan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis secara sistematis dengan informasi dari narasumber sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kerja Sama Daerah

Secara teoritis, istilah kerja sama (*cooperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerja sama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (*economies of scales*). Pembelanjaan atau pembelian bersama, misalnya, telah membuktikan keuntungan tersebut, dimana pembelian dalam skala besar atau melebihi “*threshold points*”, akan lebih menguntungkan daripada dalam skala kecil. Dengan kerja sama tersebut biaya overhead (*overhead cost*) akan teratas meskipun dalam skala yang kecil. Sharing dalam investasi, misalnya, akan memberikan hasil akhir yang lebih memuaskan seperti dalam penyediaan fasilitas dan peralatan, serta pengangkatan spesialis dan administrator.³

Kerja sama juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya dalam pemberian atau pengadaan fasilitas, dimana

³ Rosen, E.D. 1993. *Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice*. London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher
Yeremias T. Keban, *Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, dan Prinsip*, hlm.6.

masing-masing pihak tidak dapat membelinya sendiri. Dengan kerja sama, fasilitas pelayanan yang mahal harganya dapat dibeli dan dinikmati bersama, seperti pusat rekreasi, pendidikan orang dewasa, transportasi, dan lain sebagainya. Kerja sama antar Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pengaturan kerja sama yang dilakukan antar pemerintahan daerah dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik.⁴

Secara historis, mekanisme kerjasam antar pemerintah lokal telah menjadi isu penting di negara maju dimulai dari bidang yang sangat terbatas seperti kepolisian dan pemadam kebakaran dimana antara satu kota dengan kota lain telah dilakukan perjanjian kerja sama saling bantu membantu menghadapi krisis seperti kebakaran dan bencana lainnya. Dalam perkembangan lanjutan, mekanisme kerja sama ini tidak hanya diterapkan pada situasi “emergency” saja tetapi juga pada pengaturan kerja sama untuk membeli jenis-jenis pelayanan tertentu dari perusahaan swasta atau dari pemerintah lain, ataupun dari NGOs.⁵

⁴ Henry, N. 1995. *Public Administration and Public Affairs. Sixth Edition.* Englewood Cliffs, N.J.: Prentice -Hall, dalam Yeremias T. Keban, *Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, dan Prinsip*, hlm.6.

⁵ *Ibid.*,

Khusus “*cooperative agreements*” yang dilakukan antar Pemerintah Daerah semula lebih ditujukan pada:

- a. kegiatan tunggal;
- b. berkenaan dengan pelayanan ketimbang fasilitas;
- c. tidak bersifat permanen;
- d. sebagai “*stand-by provision*” yang baru dilaksanakan bila kondisi tertentu terjadi; dan
- e. diperkenankan/dijinkan oleh badan legislatif.

2. Bentuk Kerja Sama Daerah

Bentuk Kerja Sama menurut Rosen dalam Keban (2007:33) dapat dilakukan dengan berbagai bentuk perjanjian dan pengaturan, yang dibedakan atas dasar *handshake agreements*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis, dan *written Agreements*, yaitu pengaturan Kerja Sama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Sementara itu, pengaturan Kerja Sama terdiri atas tujuh bentuk yaitu :

- a. *consortia*, yaitu pengaturan Kerja Sama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri sendiri.

- b. *joint purchasing*, yaitu pengaturan Kerja Sama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *equipment sharing*, yaitu pengaturan Kerja Sama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *cooperative construction*, yaitu pengaturan Kerja Sama dalam mendirikan bangunan.
- e. *joint services*, yaitu pengaturan Kerja Sama dalam memberikan pelayanan publik.
- f. *contract services*, yaitu pengaturan Kerja sama, pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
- g. pengaturan lainnya; yaitu pengaturan Kerja Sama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan Kerja Sama daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi Kerja Sama daerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan

inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra.⁶

Mengingat sulitnya mengkoordinasikan Pemda dalam semua aspek kepemerintahan, akan lebih efektif apabila isu/bidang yang ditangani dalam Kerja Sama itu terfokus pada satu isu/bidang saja atau beberapa bidang prioritas. Perluasan lingkup Kerja Samadapat dilakukan kemudian, tergantung pada kondisi/komitmen dari pemda-pemda dan tanggapan dari masyarakat. Selain itu, yang juga perlu dipikirkan adalah masalah flexibilitas kerjasama, baik secara ekonomi maupun politis.

Secara politis karena walau bagaimanapun, keputusan akhir mengenai komitmen untuk bekerja sama adalah sebuah keputusan politis yang harus diambil pada level pimpinan, sehingga diperlukan argumentasi untuk bekerja sama yang cukup menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena secara politis Kerja Sama ini harus menarik bagi semua daerah yang terlibat, maka harus menguntungkan juga bagi semua daerah.

Masalah yang dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah yang strategis berkaitan dengan

⁶ Antonius Tarigan, *Meningkatkan Daya Saing Wilayah, Buletin Tata Ruang*, Maret-April 2009.

urgensi Kerja Sama Daerah dan pemerintah swasta yang diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang dilakukan dengan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik salah satunya adalah pelayanan pembangunan sarana dan prasarana dan pengelolaan sampah menjadi isu penting, terutama untuk daerah perkotaan yang sekarang cenderung tidak dapat ditanggulangi secara sendiri oleh pemerintah daerah tetapi sudah menjadi masalah lintas daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kerja Sama antar daerah menjadi penting dan strategis. Bahkan tidak hanya Kerja Sama antar Daerah tetapi juga melibatkan pihak swasta bahkan dalam hal tertentu melibatkan pihak luar negeri.

Model Kerja samadaerah yang dikenal adalah regional bodies.Sistem ini bermaksud membentuk satu badan bersama yang menangani isu-isu umum yang lebih besar dari isu lokal satu daerah atau isu-isu kewilayahannya. Seringkali, badan ini bersifat netral dan secara umum tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mampu bergerak pada tataran implementasi langsung di tingkat lokal. Lebih jauh, apabila isu yang dibahas ternyata merugikan satu daerah, badan ini bisa dianggap

kontradiktif dengan pemerintahan lokal. Di Indonesia peranan badan ini sebenarnya bisa dijalankan oleh Pemerintah Provinsi.

3. Prinsip-Prinsip Kerja Sama

Agar berhasil melaksanakan kerja sama tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana terdapat dalam prinsip “*good governance*”. Beberapa prinsip diantara prinsip *good governance* yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerja sama antar Pemda yaitu:

a. Transparansi

Pemerintahan Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

b. Akuntabilitas

Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerja sama, termasuk

kepada DPRD sebagai wakil rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik.

c. Partisipatif

Dalam lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah, prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.

d. Efisiensi

Dalam melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.

e. Efektivitas

Dalam melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam Kerja sama dengan hasil yang nyata diperoleh.

f. Konsensus

Dalam melaksanakan kerja sama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerja sama tersebut.

g. Saling menguntungkan dan memajukan

Dalam kerja sama antar Pemerintah Daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai.

Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerja sama.

Selain 6 (enam) prinsip umum di atas, beberapa prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kerja sama antar Pemerintah Daerah yaitu:

- 1) Kerja sama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas;
- 2) Keterikatan yang dijalin dalam kerja sama tersebut harus didasarkan atas saling membutuhkan;
- 3) Keberadaan kerja sama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat;

- 4) Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati;
- 5) Harus tertib dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana telah diputuskan;
- 6) Kerja sama tidak boleh bersifat politis dan bernuansa KKN; dan
- 7) Kerja sama harus dibangun diatas rasa saling percaya, saling menghargai, saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua belah pihak.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik meliputi :

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan

perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila *dibuat* oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya

jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.

- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
 - 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas Keniusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan

keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan

⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47.

Penyusunan Norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Kerja Sama Daerah meliputi asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah Kerja Sama Daerah memerlukan landasan hukum yang kuat.

b. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Kerja Sama Daerah memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Merangin.

c. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah Kerja Sama Daerah harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

d. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Kerja Sama Daerah harus memadukan dan menyeraskan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

e. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah

Kerja Sama Daerah harus dilaksanakan dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

f. Asas Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah Kerja Sama Daerah harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

g. Asas Non Diskriminasi

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah Kerja Sama Daerah tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam koridor peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Sebagai gambaran umum terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Merangin dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduknya mencapai 393.229 jiwa. Dengan luas wilayah mencapai 7.554,24 Km². Sebagian besar Masyarakat berpenghasilan sebagai Petani, Pegawai,

Padagang. Sektor Pertanian mendominasi alur perputaran ekonomi di Kabupaten Merangin.

Kabupaten Merangin secara Geografis terletak pada titik koordinat antara $101^{\circ}32'39''$ - $102^{\circ}38'35''$ BT dan $1^{\circ}39'23''$ - $2^{\circ}46'9''$ LS. Sebagian besar merupakan daratan. Penduduk Merangin sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani dan berkebun. Perekonomian di Kabupaten Merangin didominasi oleh sektor Pertanian, Perkebunan dan Perdagangan, yang terdiri dari Pertanian Sayur-sayuran seperti: Padi, Jagung, Cabai, kentang dan beberapa jenis sayuran. Dari sektor Perkebunan masih didominasi Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Kopi, Perkebunan Karet, Perkebunan Kayu Manis. Beberapa daerah di Kecamatan memiliki peluang perdagangan, baik melalui perdagangan di Pasar Tradisional maupun Perdagangan dengan skala nasional.

Dalam upaya mempercepat Pembangunan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat maka Pemerintah Daerah sangat perlu bekerja sama dengan Daerah lain/Dearah tetangga yang berbatasan. Kerjasama dalam bidang kesehatan, kerjasama dalam penanganan ketertiban umum, serta kerjasama dalam bidng lain yang dianggap perlu.

Kerja Sama Daerah sebagai salah satu upaya untuk lebih memantapkan hubungan dan keterpaduan daerah yang satu dengan yang lain, menyelaraskan dan mensinergikan manfaat hasil pembangunan dan potensi antar daerah. Kerja sama daerah dapat pula dilakukan dengan pihak ketiga terutama meningkatkan pemanfaatan teknologi, promosi daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Tata cara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga. Maka Pemerintah Daerah Wajib melakukan kerjasama dengan Daerah Lain, terutama dengan Daerah yang berbatasan. Dalam upaya mempercepat Pembangunan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat maka Pemerintah Daerah sangat perlu bekerja sama dengan Daerah lain/Dearah tetangga yang berbatasan. Kerjasama dalam bidang kesehatan, kerjasama dalam penanganan ketertiban umum, serta kerjasama dalam bidang lain yang dianggap perlu.

Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin terbentuk pada tahun 2021. Sebelum Bagian Kerjasama Sekretariat Kabupaten Merangin terbentuk,

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin telah melanjutkan Kerjasama dengan Daerah/Kabupaten lain, terutama Kabupaten yang berbatasan. Untuk 3 (tiga) tahun terakhir terhitung mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten merangin melalui Bagian Kerja Sama Setda Merangin telah melakukan kerjasama baik yang diperpanjang maupun Kerjasama yang baru dengan Pihak ketiga. Bentuk kerja sama daerah yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Merangin adalah kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, meliputi:

Tabel 1
Kerja Sama Daerah Yang Telah Dilakukan
Kabupaten Merangin Dengan Daerah Lain

TAHUN 2023	
1	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Merangin
TAHUN 2024	
1	Pemerintah Kabupaten Bungo dan Pemerintah Kabupaten Merangin
2	Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Kabupaten Tebo
3	Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Pemerintah Kabupaten Merangin
4	Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Kabupaten Kerinci
5	Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
6	Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

Tabel 2
Kerja Sama Daerah Yang Telah Dilakukan
Kabupaten Merangin Dengan Pihak Ketiga

TAHUN 2022	
1	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin
2	Universitas Terbuka (UT) dengan Pemerintah Kabupaten Merangin
3	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin
4	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin
5	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muaro Bungo dengan Pemerintah Kabupaten Merangin
TAHUN 2023	
1	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin
2	Pemerintah Kab. Merangin dan PT. AFFAN TECHNOLOGY Indonesia (PartoJambe.Com)
3	PT EDC Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Merangin
4	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Merangin dan Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
5	Universitas Adiwangsa Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin
6	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Muaro Bungo dengan Pemerintah Kabupaten Merangin
7	Universitas Merangin dengan Pemerintah Kabupaten Merangin
8	Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Polres Merangin Provinsi Jambi dan Kejaksaan Negeri Merangin Provinsi Jambi dan Pengadilan
TAHUN 2024	
1	Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Universitas Brawijaya

2	Pemerintah Kabupaten Merangin dengan PT BANK Pembangunan Daerah Jambi
3	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin
4	OMBUDSMAN
5	Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Institut Pertanian Bogor
6	PT. Desa Sarana Mutiara dengan Pemerintah Kabupaten Merangin
7	Pemerintah Kabupaten Merangin dengan PT. BANK SYARIAH Indonesia. Tbk

Kerjasama antar Daerah yang telah dilakukan dengan Daerah berbatasan merupakan kerjasama wajib. Dalam kerjasama ini memiliki lingkup kerjasama yang sangat luas, diantaranya Penanggulangan bencana, Pemadaman Kebakaran, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Infrastruktur di daerah berbatasan, serta bidang lain yang disepakati oleh kedua pihak yang berbatasan.

Adapun yang menjadi permasalahan atau kendala dalam kerjasama dimaksud, diantaranya:

1. Minimnya anggaran dalam implementasi kerjasama yang dijalini.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam menggali potensi Kerjasama Daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
3. Kurang dukungan dan komitmen dari berbagai pihak.
4. Minimnya Evaluasi dalam pelaksanaan kerjasama.

5. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah ini adalah terkait dengan regulasi, belum ada payung hukum daerah yang mengatur dan menjadi pedoman dalam mengakomodir permasalahan terkait Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin. Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah menjadi Peraturan Daerah, diharapkan mampu mengakomodir dan mengatasi permasalahan tersebut di atas, dan tentunya menjadi landasan hukum sekaligus sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Merangin.

D. Kajian Terhadap Implikasi Sistem Baru dan Berdampak Terhadap Aspek Keuangan Daerah.

Sebagaimana diketahui Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD, pada dasarnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah/tugas pembantuan atau menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada dasarnya Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Berkaitan dengan fungsi peraturan daerah tersebut, dan dikaitkan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah, maka sesungguhnya setiap peraturan daerah yang dibuat akan mempunyai implikasi tertentu. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah merupakan acuan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam melakukan Kerja Sama Daerah baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga, Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri serta Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan ada pengembangan potensi-potensi kerja sama antara daerah sesuai dengan tujuan atau misi lembaga-lembaga kerja sama yang menjadi anggotanya dengan melibatkan *stakeholders* terkait. Format kelembagaan ini selanjutnya harus ditopang dengan mekanisme kerja yang memastikan pencapaian tujuan dan misi kerja sama secara efektif. Pihak yang terlibat dalam simpul kerja sama juga harus memiliki komitmen pendanaan yang berkelanjutan, dalam bentuk penyediakan anggaran secara rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung operasionalisasi kerja sama.

Sistem pendukung juga harus dipersiapkan secara memadai, termasuk penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara profesional bisa mengelola kerja sama antar daerah. Dampak pengaturan Kerja Sama Daerah terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran dari APBD guna membiayai pelaksaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. Dengan

demikian Peraturan Daerah ini akan membebani APBD Kabupaten Merangin.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan kajian yang penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama bagi Peraturan Daerah. Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan merupakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan materi muatan Peraturan Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan yang lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Menurut Khopiatuziadah, evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan

obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, pengjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan⁸. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan adalah untuk memperoleh gambaran kondisi hukum yang ada untuk menyusun konsep norma sebagai suatu perwujudan tujuan atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan juga harus dilakukan secara komprehensif untuk menghindari terjadinya konflik norma maupun disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang dapat mempengaruhi efektifitas dan keberlakuan dari Peraturan Daerah ini nantinya. Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Kerja Sama Daerah, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman, acuan, dan kajian dalam penyusunannya yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan Konstitusi yang menjadi hukum dasar Negara Republik Indonesia. Konstitusi

⁸ Khopiatuziada, *Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Naskah Akademik*, Jurnal Rechtsvinding Online, hlm.3.

sebagai landasan utama pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, lahir dari paham konstitusionalisme, yaitu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi⁹. Menurut James Bryce, konstitusi adalah *A frame of political society, organised through and by law, that is to say on which law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights*¹⁰. (sebuah kerangka politik masyarakat, yang diatur melalui dan menggunakan hukum, sehingga untuk itu hukum membangun sebuah institusi permanen yang memuat fungsi tertentu dan pembagian hak). Pendapat Bryce tersebut dikuatkan oleh Strong yang menyatakan bahwa *Constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*¹¹. (Konstitusi adalah sekumpulan prinsip yang mengandung kekuasaan pemerintah, hak-hak orang yang diatur (masyarakat), dan hubungan keduanya yang diselaraskan).

Terkait dengan pemahaman terhadap Konstitusi diatas, dapat disimpulkan bahwa Konstitusi dan Negara merupakan

⁹ Abdu Mukthie Fajar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press, hal. 16.

¹⁰ Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. 2003. *Teori dan Hukum Konsitusi*. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. hal 12-13.

¹¹ Ibid.

dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Konstitusi merupakan suatu bentuk penyerahan hak masyarakat kepada negara dan negara berkewajiban untuk melindungi pemenuhan terhadap hak-hak tersebut. Sehingga selain mengatur hak asasi dan politik warga negara, Konstitusi memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang. Sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang pokok-pokok yang krusial antara lain tentang kumpulan kaidah yang memberikan batasan kewenangan kepada para penguasa, pembagian tugas sekaligus mengatur tentang petugasnya dalam suatu system politik, deskripsi dari lembaga-lembaga negara, dan pengaturan tentang hak-hak asasi manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada hakikatnya telah diatribusikan dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 18 ayat (6) yang menetapkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal ini mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten

dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pertolongan. Pemerintah daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan adanya kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah dapat membuat produk hukum daerah yang dapat mendukung program-program atau kebijakan demi mewujudkan pembangunan yang mengarah pada upaya mensejahterakan masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-Undang. Para ahli biasanya membedakan antara Undang-Undang dalam arti materil (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formeile zin*). Pengertian Undang-Undang dalam arti materil itu menyangkut Undang-Undang dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Pembedaan keduanya dapat dilihat hanya

dari segi penekanannya atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah. Misalnya, bentuknya adalah telur tetapi isinya tempe.

Menurut I. C. Van der Vies, masalah bagaimana suatu Undang-Undang harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat Undang-Undang. Syarat – syarat ini dapat diringkaskan sebagai “asas-asas pembuatan peraturan yang baik”. Asas – asas ini mempunyai kaitan dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan “bagaimana” dan asas-asas yang berkaitan dengan “apa”-nya suatu keputusan yang masing-masing disebut asas-asas formal dan asas-asas material.

Berdasarkan pendapat dan ketentuan yang telah disampaikan di atas dikemukakan beberapa pandangan dan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara umum isi Undang-Undang dapat dikatakan merupakan keharusan (*obligatere*) sehingga seluruh ketentuan dalam Undang-Undang harus dilaksanakan. Jika Undang-undang

dilaksanakan maka undang-undang ini dapat dikatakan berwibawa.

Dalam Pasal 5 Undang-undang disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang disebutkan bahwa materi muatan pertauran Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan bersangkutan. Kedua Pasal tersebut berisi asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan isi Undang-Undang secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun yang secara khusus merupakan tindak lanjut dari Pasal 18 ayat (7) UUD

NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Sebagai atribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, UU Pemda mengatur lingkup kewenangan Pemerintah Daerah yang pada dasarnya meliputi:

- a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan;
- c. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan :

1. Daerah lain

Pasal 363 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kerja sama dengan daerah lain dikategorikan menjadi :

a. Kerja sama wajib

Kerja sama wajib ini merupakan kerja sama antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan :

- 1) Urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah.
- 2) Urusan pemerintahan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Kerja sama wajib ini mencakup:

- 1) Kerja sama antar-Daerah provinsi;
- 2) Kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
- 3) Kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;
- 4) Kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda; dan
- 5) Kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) tidak dilaksanakan oleh

Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan, sedangkan dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya. Sementara itu, biaya pelaksanaan kerja sama diperhitungkan dari APBD masing-masing daerah yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama yang bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah. Pendanaan sekretariat kerja sama dibebankan pada APBD masing-masing. Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar-Daerah. Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

b. Kerja sama sukarela

menurut Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

2. Pihak ketiga

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi :

- a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik.
- b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah.
- c. Kerja sama investasi.
- d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:

- a. Hak dan kewajiban para pihak.
- b. Jangka waktu kerja sama.
- c. Penyelesaian perselisihan.
- d. Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

3. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pertukaran budaya.
- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan.
- d. Promosi potensi Daerah.
- e. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat. Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, bahwa untuk pemantauan dan evaluasi:

- 1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.

- 2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi.

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pembentukan daerah Kabupaten Merangin. Ketentuan tersebut mengatur terkait mekanisme teknis penyelenggaraan dan pembentukan daerah di kabupaten Merangin.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah.

Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, melalui Kerja Sama Daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, daerah yang berbatasan, dan daerah tertinggal.

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kepastian hukum, kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing

Indonesia dalam persaingan global. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mengatur kerjasama Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar kerjasama tersebut dapat dilakukan secara luas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan

memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema KPBU berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini yang KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta.
2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.
4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 dirumuskan, bahwa Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, sedangkan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020, mengatur hal-hal yang lebih detail dan spesifik terkait penyelenggaraan kerjasama daerah, seperti: tahapan kerjasama daerah, sekretariat kerja sama, pengambilalihan pelaksanaan urusan

pemerintahan yang dikerjasamakan, dan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Peraturan Menteri ini merupakan peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Materi muatan yang diatur dalam peraturan Menteri ini merupakan acuan/pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerja Sama tentang Kerja Sama Daerah. Substansi atau materi muatan yang diatur dalam peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai pengaturan secara umum terhadap Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, Tahapan Kerja Sama, Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran dan Pelaporan, serta Penyelesaian Perselisihan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERDA KABUPATEN MERANGIN
TENTANG KERJA SAMA DAERAH**

Dalam Menyusun suatu Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik, agar dapat diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar RI 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Kerja Sama Daerah diperlukan dasar untuk

menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pemberaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilainilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa,

falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat terealisasikan dengan baik ketika pelaksanaan penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya untuk mengarahkan dan membentuk pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diperlukan komitmen dan keteguhan dari pelaku dan pelaksana peraturan perundang-undangan agar senantiasa konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah harus memiliki landasan filosofis yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Rancangan Peraturan Daerah ini tidak boleh bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, mengamalkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menciptakan Persatuan Indonesia, berdasarkan pada Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta menciptakan Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain memiliki landasan filosofis yang sesuai dengan Pancasila juga harus

dapat mendukung pencapaian tujuan bernegara yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Daerah perlu bertindak dan berperilaku untuk mewujudkan persatuan nasional. Melalui raperda Kabupaten Merangin Tentang Kerja Sama Daerah ini dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk

berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan dalam hal ini Peraturan Daerah tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan dan tuntutan yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat.

Negara Indonesia memberikan keleluasaan bagi daerah berdasarkan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah yang diwujudkan dengan adanya kewenangan untuk membuat Perda. Pembentukan regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu para pembuat peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya perda harus menjawab dan memaknai apa yang menjadi keinginan di masyarakat. Melalui aturan hukum inilah dapat dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan sebagai sistem

pengendalian sosial. Dengan demikian hukum dapat dilihat dari segi lain yaitu sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu pula dengan adanya Perda tentang Kerja Sama Daerah ini diharapkan agar kemanfaatan hukum dapat dicapai.

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektivitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuananya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju. Sesuai sila ke dua Pancasila tentang Kemanusiaan Yang adil dan beradab maka negara dalam arti pemerintah perlu menjamin bahwa penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang salah satunya adalah *privacy* warga negara tetap dihargai. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan keadilan sosial. Salah satu bentuk bentuk

keadilan sosial adalah sistem hukum nasional yang dapat menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan yang salah satu diantaranya adalah murahnya pelayanan publik yang merupakan simbol terselenggaranya negara kesejahteraan yang memajukan kesejahteraan umum bangsanya. Peranan Pemerintah Daerah yang melindungi, membina atau mengayomi sesungguhnya selaras dengan karakteristik masyarakat yang cenderung paternalistik. Hal tersebut juga direfleksikan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang tak dapat lepas dari tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang merupakan manajemen puncak dari penyelenggaraan tersebut. Oleh karena itu, keberadaaan suatu peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah mutlak diperlukan untuk juga mengikat publik dalam menghargai penyelenggarannya demi kepentingan bersama.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis

menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perturan perundang-undangan yang baru. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan amanat Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, memiliki konsekuensi kenegaraan bahwa setiap tindakan Pemerintah harus memiliki dasar hukumnya.

Terkait dengan konsep negara hukum, seorang filsuf Romawi Kuno Cicero mengemukakan bahwa *Omnes legum servi sumus ut liberi esse possimus (We are servants of the law so that we can be free)*¹², ini adalah suatu ungkapan yang menyatakan bahwa dalam negara hukum, hukum adalah raja sehingga harus dipatuhi untuk mencapai suatu kesejahteraan. Dari beberapa konsep tersebut, Azhary menyimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan Negara Republik Indonesia terdapat beberapa unsur negara hukum yaitu:

1. Hukumnya bersumber pada Pancasila;
2. Berkedaulatan rakyat;
3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
5. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;
6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR;

¹² http://rightreason.typepad.com/right_reason/2014/10/omnes-legum-servi-sumus.html.

7. Dianutnya sistem MPR.¹³

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa negara hukum harus menganut asas legalitas atau kepastian hukum untuk menjamin tegaknya keadilan dan mencegah timbulnya kesewenang-wenangan di masyarakat. Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum maka setiap kebijakan yang dijalankan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta berbentuk peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang undangan khususnya peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mangandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda

¹³ Azhary, **Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)**, Universitas Indonesia: UI Press, 1995, hal. 21.

dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratinya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkret yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat disesuaikan dengan pendapat Lawrence M. Friedman,¹⁴ mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menetapkan suatu norma atau peraturan.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci tentang hal tersebut. Hal ini terlihat dalam Pasal 236 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang mengatur bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan maka Daerah membentuk Perda yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Adapun yang dapat menjadi materi muatan dari Peraturan Daerah tersebut adalah penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi muatan lokal. Untuk menentukan apa yang menjadi substansi materi

¹⁴ Lawrence M. Frieman, **Sistem hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System**; A. Social Science Perspective, (bandung: nursamedia, 2009), hal. 93.

muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Kerja Sama Daerah, perlu melihat lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan maka berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, definisi perda kabupaten adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, perda tersebut mirip dengan undang-undang. Seperti undang-undang, maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan Perda itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif daerah secara bersama-sama. Dengan demikian dalam penyusunan Raperda tentang Kerja Sama Daerah ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sesuai dengan kewenengangan yang dimiliki oleh Kabupaten Merangin.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, landasan tersebut meliputi:

- (1) terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundangundangan Tingkat Daerah;
- (2) undang-undang yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan; dan
- (3) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Dengan demikian landasan yuridis terkait Kerja Sama Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu meliputi:

- a. Landasan yuridis dari sudut formal yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/ pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu seperti Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan "*condition sine quanon*" (syarat absolute/mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusana pemerintahan,

disamping itu peraturan daerah juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.¹⁵

Kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.¹⁶

b. Landasan yuridis dari sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam melakukan kerja sadalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Oleh karenanya agar materi produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi secara hierarki maka dalam penyusunan Peraturan Daerah

¹⁵ Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006, Hlm 81-82.

¹⁶ Mahendra Putra Kurnia, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi strategi dan proses bagi pembentukan perda yang baik)*, total Media, Yogyakarta, 2007, Hlm 18.

tentang Kerja Sama perlu memperhatikan dasar pengaturannya sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

BAB V**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP****MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH****A. Jangkauan, Arah yang akan dicapai, dan Sasaran Pengaturan Rancangan Perda Kabupaten Merangin Tentang Kerja Sama.**

Jangkauan naskah akademik adalah semua yang menjadi ruang lingkup pengaturan norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sehingga diharapkan dapat menjawab segala tantangan yang ada pada saat ini dan yang akan muncul dimasa depan sesuai visi dan misi Kabupaten Merangin.

Arah pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah merupakan:

- a. penyesuaian terhadap adanya kebutuhan pembentukan penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang Kerja Sama Daerah;
- b. sebagai pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Merangin dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

c. memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Di dalam Pasal 236 Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Ketentuan Pasal 236 tersebut dapat dijadikan landasan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah di Kabupaten Merangin. Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah di Kabupaten Merangin tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah dengan materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melalui pengaturan serta regulasi tentang Kerja Sama Daerah ini, diharapkan mampu untuk memotivasi daerah untuk meningkatkan kerja sama karena kerja sama daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi mendorong kerja sama antar daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah di Kabupaten Merangin, terdiri dari VIII Bab dan 84 Pasal sebagaimana dirinci sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam peraturan daerah ini. Istilah-istilah tersebut berkaitan erat dengan Kerja Sama Daerah. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk

dari peraturan perundang-undangan terkait dan disesuaikan dengan konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Pengertian-pengertian tersebut selain berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang Kerja Sama Daerah, definisi dan Batasan pengertian tersebut meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Sekretariat Kerja Sama adalah Lembaga diluar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain;
7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

10. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan

layanan publik yang lebih efisien jika dikelola Bersama.

13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
15. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
16. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
17. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

18. Pihak Ketiga adalah Perseorangan dan Badan Usaha yang berbadan hukum serta lembaga dan organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi, baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.

BAB II KERJASAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain secara umum, Subjek Hukum, Objek Kerja Sama, Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan, Tahapan Kerja Sama, Penyelesaian Perselisihan, serta Bantuan Pendanaan

Kerja Sama Antardaerah dalam Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain.

BAB III KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai Subjek Hukum, Objek Kerja Sama, Jenis Kerja Sama, Studi Kelayakan, Tahapan Kerja Sama, Penyelesaian Perselisihan, dan berakhirnya Kerja Sama.

BAB IV KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai Tim Kerja Sama dan Sekretariat Kerja Sama.

BAB V KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai pengaturan secara umum terhadap Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, Tahapan Kerja Sama, Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran dan Pelaporan, serta Penyelesaian Perselisihan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan dan

pengawasan penyeleggaraan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Merangin.

BAB VII PENDANAAN

Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai sumber pembiayaan/pendanaan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Merangin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai klusul peralihan atau peristiwa hukum yang terjadi sejak rancangan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah ini kemudian diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Dalam bab ini berisi pengaturan mengenai keberlakuan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah ini serta penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Dari uraian yang telah disampaikan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa urgensi dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. Penyelenggaraan kerja sama daerah memberikan kontribusi dan asas manfaat terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah kerja sama menjadi instrumen vital dalam memajukan daerah dan upaya menyelesikan permasalahan secara bersama. Dengan kerja sama meluasnya konflik kedaerahan dan konflik ekstensial lainnya perlakan-lahan akan diubah menjadi potensi afirmatif bagi pihak-pihak yang bekerja sama.
2. Pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis:
Pertimbangan filosofis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah adalah dalam rangka memenuhi tujuan nasional sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum melalui peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah dengan skema penyelenggaraan kerja sama daerah.

Pertimbangan sosiologis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah adalah diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Kabupaten Merangin untuk memajukan perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu alternatif upaya tersebut adalah dengan mengoptimalkan kekayaan daerah untuk sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pertimbangan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Daerah dibentuk dalam rangka mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

3. Sasaran, Jangkauan Pengaturan dan Arah Pengaturan Sasaran yang hendak dicapai dari pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Merangin dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Kerja sama daerah serta memastikan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian kajian yang telah disampaikan sebelumnya maka yang dapat disarankan adalah Perlunya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah agar potensi sumber daya daerah dapat dikembangkan secara optimal dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Daerah dalam program legislasi daerah agar menjadi skala prioritas dalam program legislasi daerah, dan Naskah Akademik ini merupakan salah satu masukan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Daerah.



RANCANGAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayan publik, maka perlu dilakukan Kerja Sama Daerah;

b. bahwa dengan semakin kompleksnya pelaksanaan kerja sama Daerah, diperlukan pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah, sehingga untuk memberikan payung hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretariat Kerja Sama adalah Lembaga diluar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain;
7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

9. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola Bersama.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
15. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
16. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
17. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
18. Pihak Ketiga adalah Perseorangan dan Badan Usaha yang berbadan hukum serta lembaga dan organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi, baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbang balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
- h. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
- i. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- j. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua
Objek KSDD

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan;
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. perdagangan;
 5. perindustrian; dan
 6. transmigrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Daerah yang akan melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melakukan Identifikasi dan

q Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.

- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kerja sama bersama dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pembangunan Daerah.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.

Pasal 9

- (1) Identifikasi dan Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam hal:
 - a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi; atau
 - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (2) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh Kepala Daerah yang bekerja sama.

Bagian Kelima

Tahapan dan Dokumen KSDD

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;

- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 11

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

Pasal 12

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa kerja sama menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam (1)(jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Bupati pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 14

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah pemrakarsa dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.

- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 16

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan melalui tahapan:
- Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah;
 - Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah pemrakasa menyusun rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.

- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 18

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dan dapat dikuasakan kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, dilakukan oleh Para Pihak terkait yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus dengan persetujuan DPRD.

Pasal 20

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan laporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j kepada Bupati setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

**Bagian Keenam
Penyelesaian Perselisihan**

Pasal 22

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 23

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan penyelenggaraan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Ketujuh
Bantuan Pendanaan Kerja Sama Antar daerah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 25

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Bagian Kesatu
Subjek Hukum

Pasal 26

Ketentuan mengenai subjek hukum KSDPK berlaku secara mutatis mutandis dengan subjek hukum pada KSDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 27

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;

- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Objek KSDPK

Pasal 28

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Kerja Sama

Pasal 29

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau

b. kerja sama pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Studi Kelayakan
Pasal 30

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar Rencana Kerja Sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 32

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kelima
Tahapan Kerja Sama

Pasal 33

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 34

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

Pasal 35

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan oleh TKKSD dan disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 36

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 37

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 38

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 39

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam **surat** pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 40

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 41

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat/Daerah dan/atau belum dianggarkan dalam APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 43

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksamplar dokumen naskah KSDPK asli.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPK kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam Penyelesaian Perselisihan

Pasal 45

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketujuh Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Bupati dapat menetapkan:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 48

- (1) Bupati menetapkan TKKSD dengan keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Daerah;
 - d. pemerintah pusat dan menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 49

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 50

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

- a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 51

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Bagian Ketiga
Sekretariat Kerja Sama

Pasal 52

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati yang bekerjasama.

Pasal 53

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) bertugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap daerah yang bekerja sama.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

Pasal 55

- (1) Objek KSDPL dan KSDL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;

- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; dan
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 57

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di

Indonesia dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 58

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 59

KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 60

KSDPL dan KSDLL dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Pasal 61

Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.

- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
- a. melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
 - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - c. kunjungan kepada pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
 - d. mengundang pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri untuk berkunjung ke Daerah.

Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah/lembaga di luar negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
 - e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; dan
 - f. kesimpulan.

Pasal 64

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. tempat dan tanggal penandatanganan.

- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam bentuk salinan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 66

- (1) Pernyataan dokumen yang Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 67

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.

- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

Pasal 68

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang pemerintahan daerah dibidang:
 - a. kerja sama; dan
 - b. melaksanakan urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan DPRD diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (4) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

Pasal 69

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Bupati menindaklanjuti pertimbangan tertulis atas hasil verifikasi Rencana Kerja Sama oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f berupa:

- a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
- b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 71

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g, dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pembiayaan;
 - g. kelompok kerja bersama;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. amandemen;
 - j. Masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
 - k. tanggal dan tempat penandatanganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pembahasan Naskah Kerja Sama dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h dan huruf i dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Bupati bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf j.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

Pasal 74

- (1) Bupati wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf k.
- (2) Bupati menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.

- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (5) Format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran dan Pelaporan

Pasal 75

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Pasal 76

Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembusukan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 77

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai;
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama; dan
- d. terjadinya kejadian luar biasa sehingga objek kerjasama hilang atau musnah.

Pasal 78

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/ KSDLL kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. perkembangan/hasil kerja sama;
 - f. penerima manfaat;
 - g. pendanaan;
 - h. hambatan dan tantangan; dan
 - i. analisis dan rencana tindak lanjut.

Bagian Keempat Penyelesaian Perselisihan

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

Pasal 80

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 82

Pendanaan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDL, dan KSDPL yang telah ditandatangani Bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di :Bangko
Pada tanggal : 2025
BUPATI MERANGIN,

Diundangkan di Merangin
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH**

I. UMUM

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah memberikan peluang bagi daerah untuk mengatasi permasalahan dalam pembangunan daerah antara lain terkait dengan ketimpangan antar daerah, kelemahan kinerja antar daerah, serta terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik, melalui penyelenggaraan kerja sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergi dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara Umum Peraturan Daerah ini mengatur 3 (tiga) konsep Kerja Sama Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Luarg Negeri meliputi Kerja Sama daerah dengan Daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan kerja sama daerah dengan pemerintah daerah diluar negeri dan kerja sama daerah dengan Lembaga diluar negeri.

Pelaksanaan kerja sama daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata Kelola Kerja Sama daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya, oleh karenanya diperlukan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan dalam bidang kerja sama dan dengan adanya peraturan daerah tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap kerja sama yang akan dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat dan Daerah” adalah kondisi dimana masyarakat dan Daerah pada saat yang bersamaan mendapatkan beban tambahan dalam pelaksanaan KSDD yang meliputi:

- a. Pembebanan wajib kepada masyarakat dalam bentuk pungutan dan/atau penambahan perizinan tertentu atas pelaksanaan KSDD, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan objek KSDD tersebut; dan
- b. Pembebanan wajib kepada Daerah dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melaksanakan KSDD tersebut.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan frasa "tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan" bahwa Kerja Sama Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen Kerja Sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian Kepala Daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen Kerja Sama.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di Luar Negeri" bahwa tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" bahwa memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR...

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998 Harry Alexander, 2004, Panduan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jakarta, XSYS.
- Solusindo John Salindeho, *Tata Laksana Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Ni'matul Huda, Negara Hukum, *Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.